



**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Transaksi Gadai Rahn
pada PT. Pegadaian Syariah (Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)**

***Criminal Liability of Perpetrators of Corruption Through Abuse of Authority
in Rahn Pawn Transactions at PT. Pegadaian Syariah (Decision Number
183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)***

Moris Daniel Sibarani¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: morissibarani0@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 21-06-2026

Revised : 23-06-2026

Accepted : 25-06-2026

Published : 27-06-2026

Abstract

Corruption occurs not only in government administration but also in state-owned enterprises that manage state finances, including PT Pegadaian. Abuse of authority in the implementation of Sharia pawn (rahn) services by pawn agents and service unit managers can result in financial losses for the company and undermine legal certainty and public trust in state financial institutions. One case reflecting this situation is Decision Number 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, which involved a Sharia Pawnshop Agent in UPS Palengaan, Pamekasan Regency, who applied for pawn financing without following procedures, resulting in losses for PT Pegadaian (Persero). This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of corruption and examine the legal considerations of the panel of judges in handing down the defendant's verdict based on Decision Number 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. The study used a normative juridical research method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used included primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant as a Sharia Pawnshop Agent together with the manager of the Palengaan Sharia Pawnshop Unit had abused pawn transaction procedures by exploiting customer identities, failing to verify or validate as per Pegadaian operational provisions, and using the proceeds from the pawn disbursement for personal interests and to cover previous loans (digging a hole to cover a hole). This act resulted in a financial loss of Rp9,777,363,000.00 to PT Pegadaian (Persero), thus fulfilling the elements of a criminal act of corruption as stipulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001. The conclusion of this study indicates that the defendant's criminal liability is based on the fulfillment of the elements of abuse of authority for personal or other benefit and resulting in financial loss to the state/state-owned enterprise. The judge's considerations in issuing the verdict were based on valid evidence, witness testimony, expert testimony, exhibits, and legal facts revealed during the trial, so that the verdict reflects the application of criminal law on corruption in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Acts of Corruption, Sharia Pawnshops

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi pada badan usaha milik negara yang mengelola keuangan negara, termasuk PT Pegadaian. Penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan layanan gadai syariah (rahn) yang dilakukan oleh agen pegadaian bersama



pengelola unit pelayanan dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan serta menghilangkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan negara. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang melibatkan Agen Pegadaian Syariah UPS Palengaan, Kabupaten Pamekasan, dalam praktik pengajuan pembiayaan gadai yang tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan kerugian PT Pegadaian (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa sebagai Agen Pegadaian Syariah bersama pengelola Unit Pegadaian Syariah Palengaan telah melakukan penyalahgunaan prosedur transaksi gadai dengan memanfaatkan identitas nasabah, tidak melakukan verifikasi maupun validasi sebagaimana ketentuan operasional Pegadaian, serta menggunakan dana hasil pencairan gadai untuk kepentingan pribadi dan menutup pinjaman sebelumnya (gali lubang tutup lubang). Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp9.777.363.000,00, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dan menimbulkan kerugian keuangan negara/perusahaan negara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta fakta hukum yang terungkap selama persidangan sehingga putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Pegadaian Syariah

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian negara, dan keberlangsungan pelayanan publik. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, tetapi juga dapat melibatkan pihak swasta maupun pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan badan usaha milik negara. Perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin kompleks menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan celah dalam sistem administrasi maupun kelemahan pengawasan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain secara melawan hukum.

Salah satu sektor yang memiliki risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan adalah sektor jasa keuangan, termasuk lembaga pembiayaan milik negara seperti PT Pegadaian (Persero). Sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis gadai, PT Pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, setiap transaksi gadai, baik secara konvensional maupun syariah, wajib memenuhi persyaratan administratif dan prosedural guna menjamin keamanan aset masyarakat sekaligus melindungi keuangan perusahaan.

Perkembangan layanan Pegadaian Syariah melalui sistem keagenan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pembiayaan berbasis akad *rahn*. Di sisi lain, sistem tersebut juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan apabila tidak disertai



pengawasan yang memadai. Agen yang diberikan kewenangan untuk membantu proses pelayanan kepada masyarakat tetap harus melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan operasional perusahaan. Apabila kewenangan tersebut disalahgunakan, maka tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perusahaan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat yang mempercayakan harta bendanya kepada agen tersebut.

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, yang mengadili terdakwa Hozizah, seorang Agen Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Dalam perkara tersebut terungkap bahwa terdakwa bersama pengelola UPS Palengaan melakukan proses pengajuan pembiayaan gadai (*rahn*) yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Pengajuan pembiayaan dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dan validasi terhadap identitas nasabah maupun barang jaminan sebagaimana ketentuan operasional yang berlaku. Dana hasil pencairan pinjaman kemudian diterima oleh terdakwa dan digunakan untuk berbagai kepentingan pribadi, termasuk menutup pinjaman yang telah jatuh tempo, membayar gaji pegawai, membeli kendaraan, merenovasi rumah, serta membeli sejumlah bidang tanah.

Berdasarkan fakta persidangan, modus yang digunakan terdakwa dilakukan dengan meminjam emas milik masyarakat menggunakan alasan untuk mengejar target atau memperoleh poin transaksi di Pegadaian. Akan tetapi, emas tersebut justru dijadikan barang jaminan dalam transaksi gadai tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika para pemilik emas hendak mengambil kembali barang miliknya, mereka baru mengetahui bahwa emas tersebut telah digadaikan sehingga harus ditebus terlebih dahulu. Sejumlah saksi di persidangan menerangkan bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan agar emas miliknya dijadikan jaminan gadai, bahkan sebagian besar baru mengetahui hal tersebut setelah terjadi permasalahan.

Perbuatan tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan dilakukan secara berulang melalui ratusan transaksi pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal PT Pegadaian, tercatat sebanyak **359 transaksi kredit** disalurkan melalui agen tersebut. Dari keseluruhan transaksi tersebut hanya sebagian yang berhasil diselesaikan, sedangkan sisanya mengalami kemacetan sehingga menimbulkan kerugian perusahaan yang dihitung menggunakan metode *total loss*. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), kerugian PT Pegadaian (Persero) mencapai Rp9.777.363.000,00.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya bertentangan dengan prosedur operasional Pegadaian, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain serta mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan negara. Atas dasar tersebut, terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan melalui penggelapan anggaran pemerintah, melainkan juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam mekanisme pelayanan publik pada badan usaha milik negara. Selain itu, perkara ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, sistem pengawasan



internal yang efektif, serta pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan prosedur gadai syariah serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan tindak pidana korupsi pada sektor jasa keuangan milik negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan transaksi gadai syariah pada PT Pegadaian berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan transaksi gadai syariah berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
2. Menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena dapat menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang penanggulangannya memerlukan upaya khusus melalui instrumen hukum pidana yang lebih tegas dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu *corruptio* atau *corrumpere*, yang berarti rusak, busuk, menyimpang, atau menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam perkembangannya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan memanfaatkan jabatan, kedudukan, maupun kewenangan yang dimiliki seseorang demi memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan penggelapan uang negara, tetapi juga



mencakup penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedur, serta tindakan lain yang menyebabkan berkurangnya aset atau kekayaan negara.

Sementara itu, Evi Hartanti menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak lain sehingga bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pendapat tersebut menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi salah satu karakter utama dalam tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian tindak pidana korupsi tidak dirumuskan secara definisional dalam satu pasal tertentu, melainkan dijabarkan melalui berbagai bentuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyuaipan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, Pasal 3 mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi memiliki unsur utama berupa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Oleh karena itu, setiap orang yang memenuhi unsur-unsur tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktik peradilan, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintahan, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun individu yang bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, di mana terdakwa selaku Agen Pegadaian Syariah bersama pengelola Unit Pegadaian Syariah melakukan penyalahgunaan prosedur transaksi gadai (*rahn*) dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kerugian PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp9.777.363.000,00. Perkara tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi dalam sektor pelayanan jasa keuangan apabila kewenangan yang diberikan oleh perusahaan digunakan secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi

2. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat



dijatuhi pidana atau tidak. Pada dasarnya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki kesalahan (*schuld*) dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya alasan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas "*geen straf zonder schuld*", yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut mengandung makna bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Kesalahan tersebut harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan keadaan batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Seseorang yang mampu memahami sifat perbuatannya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran hukum, pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena perbuatan korupsi umumnya dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki pelaku. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya menilai adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan antara kewenangan yang dimiliki pelaku dengan penyalahgunaan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur kesengajaan menjadi aspek penting karena sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan secara sadar, terencana, dan bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun pihak lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi juga tidak menghapus tanggung jawab pelaku meskipun tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Setiap orang yang turut serta melakukan, membantu melakukan, atau menyuruh melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, dalam perkara korupsi yang melibatkan lebih dari satu pelaku, hakim wajib menilai peran, kontribusi, serta hubungan kausal antara tindakan masing-masing pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Pembuktian pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pada akhirnya menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila seluruh unsur tindak pidana telah terbukti, pelaku terbukti memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan sengaja, serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka



pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk perbuatan yang sering ditemukan dalam tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, setiap pejabat atau seseorang yang diberikan kewenangan oleh negara maupun badan usaha memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut harus digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, kelompok, ataupun pihak lain yang bertentangan dengan hukum. Apabila kewenangan tersebut digunakan secara menyimpang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hukum administrasi, wewenang merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan tertentu untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Setiap kewenangan selalu diikuti dengan batasan hukum sehingga penggunaannya harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila seseorang menggunakan jabatan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari maksud pemberian kewenangan tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

Pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa penyalahgunaan wewenang tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar prosedur, tetapi juga penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan hukum yang diberikan kepada pelaku.

Menurut Philipus M. Hadjon, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) terjadi apabila suatu kewenangan digunakan bukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pemberian kewenangan tersebut, melainkan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum. Penyimpangan tersebut dapat berupa tindakan yang melampaui batas kewenangan, menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, maupun menggunakan jabatan sebagai sarana memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai adanya penyalahgunaan wewenang adalah adanya penyimpangan terhadap tujuan pemberian kewenangan yang mengakibatkan kerugian bagi negara atau pihak lain.



Dalam perkara tindak pidana korupsi, pembuktian adanya penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menilai hubungan antara jabatan yang dimiliki pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Hakim akan mempertimbangkan apakah pelaku memperoleh kesempatan melakukan tindak pidana karena kedudukan atau kewenangan yang dimilikinya serta apakah kewenangan tersebut digunakan secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti bahwa pelaku memanfaatkan jabatan atau fasilitas yang diberikan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain sehingga merugikan keuangan negara, maka unsur penyalahgunaan wewenang dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena berkaitan langsung dengan integritas penyelenggara negara maupun pihak yang mengelola keuangan negara. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan badan usaha yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Adanya pengaturan yang jelas mengenai penyalahgunaan wewenang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi sarana pencegahan agar kewenangan yang diberikan oleh negara digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pembentukannya.

4. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, tindak pidana korupsi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak terhadap kekayaan negara maupun perekonomian nasional. Oleh karena itu, adanya kerugian keuangan negara menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan atau pengelolaan lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, maupun badan hukum lainnya yang menggunakan modal negara. Dengan demikian, ruang lingkup keuangan negara tidak terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga mencakup kekayaan negara yang dikelola oleh BUMN sebagai penyertaan modal negara.

Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara harus dapat dibuktikan secara nyata melalui proses audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Perhitungan kerugian negara umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maupun auditor internal sesuai kewenangannya. Hasil audit tersebut menjadi salah satu alat bukti penting dalam persidangan untuk menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang dialami oleh negara. Oleh karena itu, pembuktian



kerugian negara tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi harus didukung oleh perhitungan yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain kerugian terhadap keuangan negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengenal istilah kerugian terhadap perekonomian negara. Kerugian perekonomian negara memiliki cakupan yang lebih luas karena berkaitan dengan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar perkara korupsi lebih banyak menggunakan unsur kerugian keuangan negara karena lebih mudah dibuktikan melalui audit keuangan. Keberadaan salah satu dari kedua unsur tersebut telah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila didukung dengan alat bukti lain yang sah.

Dalam perkara korupsi yang terjadi pada Badan Usaha Milik Negara, kerugian perusahaan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara apabila modal perusahaan tersebut berasal dari penyertaan modal negara. Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin dan yurisprudensi yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian terhadap BUMN dapat menjadi objek tindak pidana korupsi. Dengan demikian, setiap penyimpangan dalam pengelolaan aset atau kegiatan usaha BUMN yang menimbulkan kerugian perusahaan berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

5. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa serta jenis pidana yang akan dijatuhkan. Dalam perkara pidana, hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap putusan hakim harus disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak boleh didasarkan pada dugaan semata, melainkan harus didukung oleh pembuktian yang diperoleh selama proses persidangan. Alat bukti yang dapat dipergunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hakim umumnya meliputi dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian terhadap alat bukti, serta penerapan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan keadaan yang



memberatkan maupun meringankan terdakwa, latar belakang perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi pribadi terdakwa yang relevan dengan tujuan pemidanaan.

Dalam menjatuhkan putusan perkara korupsi, hakim juga mempertimbangkan apakah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan kewenangan apabila didakwakan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, hakim juga menilai adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang timbul sehingga dapat dipastikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam perkara korupsi juga tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi memperhatikan tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Pemidanaan diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, memulihkan kerugian keuangan negara, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana, maupun bentuk pidana tambahan lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian berfokus pada penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum positif terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Analisis difokuskan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana



terdakwa, serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang berkaitan dengan perkara;
- 7) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain buku-buku hukum pidana, buku hukum acara pidana, buku mengenai tindak pidana korupsi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta literatur lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, dan pertimbangan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan menginventarisasi, mempelajari, serta mengkaji berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby untuk memperoleh fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelesaian perkara.



5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli, serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perkara Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Terdakwa dalam perkara ini adalah Hozizah, seorang Agen Pegadaian Syariah pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan identitas yang tercantum dalam putusan, terdakwa berusia 36 tahun, berpendidikan Strata Satu (S1), dan pada saat proses persidangan tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain.

Berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Mochammad Bayhaqi Fazar Sidik selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Palengaan, Penaksir, dan Kuasa Pemutus Taksiran yang penanganan perkaranya dilakukan secara terpisah. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan Oktober 2024 di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam proses pelayanan pembiayaan gadai (rahn) sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Dalam dakwaan dijelaskan bahwa tindak pidana dilakukan melalui penyalahgunaan mekanisme pembiayaan gadai emas pada PT Pegadaian Syariah. Terdakwa diduga melakukan penginputan data transaksi gadai yang tidak sesuai dengan prosedur operasional perusahaan, menggunakan identitas nasabah tanpa pelaksanaan transaksi yang sebenarnya, serta menerbitkan Surat Bukti Rahn (SBR) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam standar operasional Pegadaian. Akibat dari tindakan tersebut, sejumlah transaksi pembiayaan tercatat dalam sistem perusahaan meskipun tidak didukung oleh proses administrasi dan dokumen yang sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal PT Pegadaian, ditemukan sebanyak 359 transaksi gadai (Rahn) yang berasal dari pengajuan melalui agen Pegadaian Hozizah dalam periode Juni 2024 sampai dengan Oktober 2024 yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan. Hasil audit tersebut menunjukkan adanya berbagai pelanggaran administrasi dan operasional, termasuk Surat Bukti Rahn yang tidak ditandatangani oleh nasabah serta ketidaksesuaian antara dokumen dengan kondisi transaksi sebenarnya.



Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut kemudian dihitung oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) Inspektorat Operasional Wilayah XII Surabaya. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Nomor R.159/00493.00/2025 tanggal 28 Juli 2025, total kerugian keuangan negara cq. PT Pegadaian (Persero) mencapai Rp9.777.363.000,00. Perhitungan tersebut dilakukan setelah memperhitungkan seluruh transaksi yang bermasalah, transaksi yang telah dilunasi oleh nasabah, serta sejumlah pengembalian dana yang telah dilakukan sehingga diperoleh nilai kerugian riil yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair. Pada dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya, pada dakwaan subsidair Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkara ini bukan sekadar pelanggaran terhadap prosedur administrasi perusahaan, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana korupsi karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, memanfaatkan kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan layanan gadai syariah, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, putusan ini menjadi salah satu contoh penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, khususnya pada sektor jasa keuangan syariah.

2. Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, termasuk perkara tindak pidana korupsi. Majelis hakim wajib menilai apakah seluruh unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal yang didakwakan. Sebaliknya, apabila seluruh unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah, maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "setiap orang". Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, identitas terdakwa Hozizah telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Selama proses persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu memahami isi dakwaan, menjawab pertanyaan majelis hakim, serta mengikuti seluruh proses persidangan dengan baik. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi.



Selanjutnya, hakim mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum". Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama pihak lain melakukan serangkaian transaksi pembiayaan gadai (rahn) yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Pegadaian. Dalam persidangan terungkap bahwa terdapat ratusan Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterbitkan tanpa ditandatangani oleh nasabah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur pelayanan. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara data administrasi dengan transaksi yang sebenarnya sehingga menunjukkan bahwa proses pembiayaan dilakukan secara menyimpang dari ketentuan perusahaan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan secara sadar.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya dipahami dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam arti materiil yang bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan, dan nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam pertimbangannya, hakim tetap berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara korupsi mencakup pengertian formil maupun materiil. Dengan demikian, meskipun terdapat perkembangan pengaturan hukum, makna perbuatan melawan hukum tetap menjadi dasar penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Unsur berikutnya yang dipertimbangkan adalah "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi." Berdasarkan fakta persidangan, uang hasil pencairan transaksi gadai yang diperoleh terdakwa tidak seluruhnya digunakan sesuai tujuan pembiayaan. Sebagian dana digunakan untuk menebus transaksi gadai sebelumnya, membayar biaya operasional usaha, membeli kendaraan, menambah modal usaha, serta kepentingan pribadi lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang hingga mencapai 359 transaksi, sehingga menunjukkan adanya kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dari penyalahgunaan mekanisme pembiayaan gadai. Atas dasar tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya, terhadap unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada hasil audit Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pegadaian yang menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp9.777.363.000,00. Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kerugian yang dialami perusahaan merupakan bagian dari kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat penyimpangan transaksi gadai telah memenuhi unsur kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut, terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembuktian unsur-unsur ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara a quo.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dibebankan kepada seseorang karena melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah terdakwa memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Hozizah merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu memahami isi surat dakwaan, memberikan keterangan secara jelas, serta dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan tanpa mengalami gangguan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa sehingga ia tetap bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang dilakukannya.

Majelis hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut tercermin dari tindakan terdakwa yang secara berulang melakukan proses pengajuan pembiayaan gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa penyimpangan tersebut bukan merupakan kesalahan administratif yang terjadi secara tidak sengaja, melainkan dilakukan secara terus-menerus melalui penerbitan ratusan Surat Bukti Rahn (SBR) yang tidak memenuhi prosedur operasional. Perbuatan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran terdakwa dalam melakukan penyimpangan tersebut.

Selain adanya kesengajaan, hakim juga mempertimbangkan hubungan antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukan. Sebagai Agen Pegadaian Syariah pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Palengaan, terdakwa memperoleh akses terhadap proses pelayanan pembiayaan gadai serta memiliki kewenangan dalam melakukan penginputan data transaksi. Kedudukan tersebut memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan penyimpangan terhadap mekanisme pembiayaan yang berlaku. Penyalahgunaan akses dan kewenangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara jabatan yang dimiliki terdakwa dengan terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini.



Dalam persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahan terdakwa. Terdakwa tidak berada dalam keadaan terpaksa, tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah, serta tidak mengalami kondisi yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, seluruh syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum pidana telah terpenuhi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh akibat hukum yang timbul dari perbuatannya.

Menurut analisis penulis, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi secara normatif, tetapi juga memperhatikan hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan penyalahgunaan yang dilakukan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dijatuhkan semata-mata karena timbulnya kerugian keuangan negara, melainkan karena terdakwa secara sadar menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby telah diterapkan secara tepat. Seluruh unsur yang menjadi syarat pertanggungjawaban pidana terbukti melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah, sehingga terdakwa layak dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut sekaligus mencerminkan penerapan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Pertimbangan tersebut harus disusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan sangat ditentukan oleh ketepatan hakim dalam menganalisis fakta hukum dan menerapkan ketentuan hukum terhadap perkara yang diperiksa.

Dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, majelis hakim terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pembiayaan gadai (*rahn*) pada Unit Pegadaian Syariah Palengaan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak



hanya didasarkan pada satu alat bukti, melainkan merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum", majelis hakim juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan doktrin hukum yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi. Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makna perbuatan melawan hukum tetap harus dipahami tidak hanya dalam arti formil, tetapi juga dalam arti materiil. Pendekatan tersebut didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten masih mengakui keberlakuan konsep melawan hukum dalam arti formil maupun materiil sebagai dasar pembuktian tindak pidana korupsi. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan perkembangan doktrin dan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana.

Selain mempertimbangkan unsur tindak pidana, majelis hakim juga memberikan perhatian terhadap pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Dalam putusan dijelaskan bahwa PT Pegadaian (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, kerugian yang dialami PT Pegadaian akibat perbuatan terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Pendapat tersebut diperkuat dengan keterangan ahli serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pegadaian yang menghitung kerugian sebesar Rp9.777.363.000,00. Dengan adanya hasil audit tersebut, majelis hakim memperoleh dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa unsur kerugian keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan berulang dalam kurun waktu yang cukup lama. Fakta persidangan menunjukkan adanya 359 transaksi pembiayaan gadai yang tidak sesuai dengan prosedur operasional perusahaan. Jumlah transaksi tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan bukan terjadi karena kekeliruan sesaat ataupun kelalaian administratif, melainkan merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mencerminkan adanya kesengajaan. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu alasan yang memperkuat keyakinan hakim dalam menyatakan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh akibat hukum dari perbuatannya.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana maupun teori pembuktian dalam perkara korupsi. Hakim tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, tetapi juga menguraikan hubungan antara perbuatan terdakwa, penyalahgunaan kewenangan, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan disusun berdasarkan analisis yang komprehensif sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan.

Selain itu, putusan ini juga memiliki nilai penting dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan pelayanan publik maupun kegiatan usaha BUMN yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara tetap dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan sanksi kepada



pelaku, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap aset negara serta menjadi peringatan bagi setiap pihak yang diberi kewenangan dalam mengelola keuangan negara agar menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Hozizah telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan mekanisme pembiayaan gadai (rahn) pada Unit Pegadaian Syariah Palengaan bersama pihak lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki sebagai Agen Pegadaian Syariah untuk melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prosedur operasional perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT Pegadaian (Persero) sebesar Rp9.777.363.000,00. Seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan telah terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, barang bukti, serta keterangan terdakwa, sehingga terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana maupun prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga menghubungkan fakta persidangan dengan hasil audit kerugian negara, keterangan para saksi dan ahli, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan makna perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan telah disusun secara komprehensif, objektif, dan didasarkan pada alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pada Badan Usaha Milik Negara, merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.



Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Putusan Pengadilan Nomor: 183/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.

R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).